

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ius Societas Ibi Ius yang artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Asas tersebut merupakan penggambaran dari keterikatan masyarakat dan hukum yang sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum dan masyarakat merupakan satu sisi mata uang. Sehingga dibutuhkan sebuah Hukum yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Dengan deklarsi bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum melalui konstitusi negara tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan pengakuan tersebut yang tertera pada konstitusi negara Indonesia mengartikan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Definisi hukum menurut E. Utrecht yakni “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.”¹ Kemudian menurut Plato menjelaskan “hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat”². Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum merupakan sekumpulan

¹ Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

² Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 22-24

pedoman yang berupa peraturan-peraturan untuk mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat.

Hukum merupakan suatu hal yang bersifat mengatur dan memaksa. Artinya adalah semua orang harus menaati hukum demi kepentingan bersama. Apabila terdapat yang melanggar maka akan diberikan sebuah sanksi atau hukuman. Untuk menjaga sebuah keseimbangan antar masyarakat maka diperlukan sebuah hukum untuk membatasi hak-hak antar masyarakat agar terjadi sebuah keteraturan. Adapun tiga tujuan hukum yang dicita - citakan yakni :

1. Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan satu esensi yang paling penting dalam dibentuknya sebuah hukum. Keadilan Hukum menurut J.H. Harris keadilan merupakan ukuran untuk adanya suatu hukum³. Selain itu didalam karya Plato mengenai keadilan termuat dalam Republic dan The Laws. Keadilan menurut Plato adalah kebijakan dalam arti keselarasan dan keseimbangan batin. Aristoteles dalam Retorica mengemukakan bahwa keadilan itu adalah cita-cita semua orang dan harus dipertahankan dalam semua bidang kehidupan⁴ Dapat disimpulkan bahwa keadilan hukum merupakan satu komponen yang penting, karena keadilan merupakan keadilan mencerminkan adanya sebuah hukum.

³ J.H. Harris, Legal Philosophies, Butterworths, London, 1980, Hal. 260

⁴ W. Friedmann, Legal Theory, Columbia University Press, New York, 1967, Hal.6

Arti dari keadilan hukum ini sejatinya adalah keseimbangan hak yang diperoleh oleh antar masyarakat.

2. Kepastian Hukum

Tak hanya keadilan hukum saja yang penting, akan tetapi Kepastian Hukum pun memegang peran penting dalam tujuan hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati⁵. Sejalan dengan pendapat tersebut maka kepastian hukum menurut penulis adalah ketika hukum tersebut berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati dan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

3. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sering kali dilupakan. Bahwa sejatinya aspek kemanfaatan hukum tak kalah penting, karena hakikat dari lahirnya sebuah hukum adalah kemanfaatan untuk kepentingan bersama atau orang banyak. Tujuan hukum ini dipopulerkan oleh Jeremi Bentham yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan the greatest happiness of the greatest number. Karena dalam hal ini Hukum haruslah memberikan dampak

⁵ Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm. 162.

positif atau kebahagiaan kepada masyarakat banyak untuk memperlihatkan eksistensinya.

Selain itu hukum merupakan bagian dari sistem sosial. Fungsi dari sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga terjadi keadaan yang tertib. Dengan begitu maka hukum mencapai suatu keadilan yaitu kesamaan nilai kepentingan dimata hukum.

Dalam kehidupan sehari-hari tujuan sebuah hukum itulah yang harus dirasakan masyarakat. Pengaturan mengenai lingkungan hidup harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sayangnya hal tersebut belum dirasakan oleh kebanyakan masyarakat Kabupaten Malang.

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia mulai terasa ketika sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal tersebut bukan tidak lain karena salah atau gagalnya pemeliharaan lingkungan hidup. Salah satu permasalahan yang sangat terasa di sekitar kita adalah mengenai kegiatan pengelolaan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah seharusnya menjadi perhatian yang serius untuk Pemerintah apabila terus diindahkan maka akan membahayakan masyarakat sendiri.

Sampah merupakan permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, sampah terjadi karena TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang lahannya sangat kurang dan berbanding terbalik dengan produksi sampah masyarakat yang sangat banyak, mayoritas terjadi di kota-kota besar, hal

inilah yang menjadikan dalam kegiatan pengelolaan sampah mengalami hambatan. Dampak lain dari kurangnya TPA bahwa pola hidup masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan misalnya saja membuang sampah pada selokan, laut, maupun kali hal ini sudah banyak terjadi di kehidupan masyarakat sehingga berdampak terganggunya serta dapat merusak ekosistem laut yang mana kehidupan ikan di laut menjadi terancam juga.⁶

Sejatinya untuk menanggulangi permasalahan sampah Pemerintah sudah melahirkan sebuah peraturan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam undang-undang tersebut berisikan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, kemudian perizinan, penyelenggaraan penanganan sampah, pembiayaan, pengawasan dan lain-lain.

Tak hanya Pemerintahan Pusat yang membuat pengaturan mengenai kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Malang pun membuat hal yang sama sebagai peraturan turuan yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi seiring lahirnya peraturan tersebut lahir hingga sekarang, permasalahan sampah di Kabupaten Malang tak kunjung selesai.

⁶ Nining Kurnia, 2020, Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/niningkurnia/5cbef26595760e2b081e54a4/sampah-menjadimasalah-lingkungan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 2 oktober 2020, pukul 22.50.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan sebuah kabupaten terluas nomer 2 setelah kabupaten banyuwangi di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah 3.534,86 km² dan jumlah penduduknya pada tahun 2010 sebanyak 2.446.218 jiwa. Perihal kegiatan pengelolaan sampah Kabupaten Malang tercatat memiliki tempat pengolahan sampah sebanyak 260 lokasi, dengan rincian TPS di 212 lokasi, TPST di 45 lokasi, dan TPA lokal di 3 lokasi. Adapun alat angkut sampah yang dimiliki Kabupaten Malang tercatat sebanyak 698 unit.

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat apabila tidak dilakukan dengan secara optimal oleh pemerintah maka akan menimbulkan banyak masalah bagi masyarakat. Dampak yang dihasilkan adalah penurunan kualitas kesehatan, penurunan kualitas lingkungan bahkan kemacetan apabila TPS tersebut terletak di pinggir jalan raya.

Sampah merupakan permasalahan yang tak ada habisnya di Kabupaten Malang khususnya. Karena setiap hari kita menghasilkan sebuah sampah, entah sampah tersebut dari sampah rumah tangga ataupun usaha sekalipun. Apalagi dengan pertumbuhan masyarakat yang cepat menimbulkan bertambahnya volume sampah. Di Kabupaten Malang

menghasilkan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga terolah, dan sampah limbah berbahaya dan beracun. Permasalahan sampah disebabkan oleh kurang tepatnya metode dan pengelolaan sampah itu sendiri.

Hal ini berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional 2020, timbunan sampah di Kabupaten Malang sebanyak 387.549 ton per tahun. Sampah yang belum tertangani 58,83% atau 227.999 ton per tahun. Sampah sudah ditangani di TPA sebanyak 35,84% atau 138.882 ton per tahun. Sampah terkelola yang belum masuk TPA sekitar 5,33% atau 20.668 ton per tahun. Dengan data tersebut cukup memprihatinkan karena 58,83% atau lebih dari setengah timbunan sampah di kabupaten Malang belum tertangani, hal ini menandakan bahwa terdapat sesuatu yang salah. Padahal sudah ada dua payung hukum yang harus di laksanakan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Kabupaten Malang pengaturan kegiatan penanganan sampah diatur pada pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi : “Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi: a. pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah.” Fokus dari penulis adalah pengangkutan sampah. Menurut Pasal 1 ayat 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, pengangkutan sampah adalah

kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Secara spesifik pengangkutan sampah diatur di pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi :

1. Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
3. Teknis pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Malang pun berkewajiban untuk melaksanakan Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.” sesuai pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi pada faktanya Pengangkutan sampah belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan protesnya para pengunjung pedagang pasar sayur Karangploso karena bau menyengat yang dikarenakan TPS pasar sayur krangploso. Sumarno sebagai ketua paguyuban pedagang pasar sayur karangploso menuturkan, selain keberadaannya kurang tepat, proses pengambilan juga tidak tuntas karena armada yang tersedia sangat minim, yakni cuma satu unit truck, dan jauh dari volume sampah yang setiap hari terkumpul.⁷ Dapat disimpulkan bahwa

⁷ Portal Berita Inspirator diakses pada 28 Maret 2023 <https://inspirator.co.id/kabupaten-malang-belum-maksimal-tangani-sampah-pedagang-pasar-sayur-karangploso-mengeluh/>

proses pengangkutan sampah di salah satu TPS Kabupaten Malang masih bermasalah sehingga menimbulkan masalah sosial baru.

Pengelolaan sampah di Kabupaten dilaksanakan berdasar latar belakang adanya perubahan iklim global yang disebabkan salah satunya pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak baik yang dilakukan oleh masyarakat selaku penghasil sampah dan pemerintah selaku public service, didukung dengan adanya Undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah terpadu.⁸

Kemudian di Kabupaten Malang, di perparah dengan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang memiliki lahan kecil dan tidak berjalan optimal karena dalam hal ini dicontohkan seperti TPS Pasar Lawang yang selalu terdapat penumpukan sampah sehingga membuat polusi udara. Kecamatan Lawang merupakan sebuah kecamatan yang menjadi “pintu” Kawasan Malang raya dari Surabaya ataupun Pasuruan. Melihat srategisnya lokasi Lawang maka harusnya segala sesuatu penyelenggaraanya harus diperhatikan. Selain itu kecamatan Lawang memiliki permasalahan penanganan atau pengelolaan sampah dari masa ke masa terutama di TPS Lawang. Seperti yang dikabarkan oleh portal berita media nasional menyebutkan bahwa : Pemandangan dan bau aroma tidak sedap sangat menyengat saat melintasi sekitaran TPS Pasar Lawang, Sabtu (10/03/2018). Pasalnya di sekitaran area tersebut terdapat tumpukan sampah dengan

⁸ Sofyan Arief, Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat, Jurnal Humanity, ISSN 0216-8995 hal.7

volume yang cukup banyak di bandingkan hari – hari sebelumnya, selain mempengaruhi pemandangan dan bau tidak sedap namun dikhawatirkan munculnya wabah – wabah penyakit yang disebabkan banyaknya lalat, belatung dsb, apalagi disekitar area juga masih banyak pedagang yang berjualan makanan, minuman dan buah – buahan tentunya kekhawatiran hal tersebut pasti ada.⁹ Kemudian Portal Warta 9 mengabarkan bahwa warga RT. 01 RW. 01 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang warga yang berada di sekitaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Lawang tersebut beberapa pekan ini mengaku resah, hal itu disebabkan volume sampah meluber hingga ke jalan dan mengeluarkan aroma bau membusuk dan sangat menyengat.¹⁰ Tak hanya itu Portal Arjuna.Net mengabarkan bahwa pada 22 Januari 2024 bahwa Fasilitas Tempat Pembuang Sampah di Pasar Lawang mengalami kerusakan serius hari ini, menyebabkan dampak signifikan pada aktivitas masyarakat setempat. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang, warga setempat dan para pengunjung pasar.¹¹ Atas alasan tersebutlah penulis memilih tempat Lawang sebagai tempat penelitian, khususnya TPS Pasar Lawang.

Adapun dampak apabila pengangkutan sampah tidak segera diselesaikan yakni :

⁹ Portal berita Media Nasional 10 Maret 2018 Sampah Meluber Hingga Ke Jalan Di TPS Lawang diakses pada 28 Januari 2024

¹⁰ Portal berita Warta9 17 Januari 2019 TPS Sampah Pasar Lawang di Bersihkan, Warga Mengaku Senang dan Tenang diakses pada 28 Januari 2024

¹¹ Portal berita Arjuna.Net 22 Januari 2024 , Fasilitas TPS Pasar Lawang Mengalami Kerusakan, Butuh Perhatian Lebih Dari Pemerintah Setempat diakses pada 28 Januari 2024

1. Penurunan kualitas kesehatan

Maksudnya adalah ketika lokasi kegiatan pengelolaan sampah tidak memadai dan tidak terurus maka akan menimbulkan organisme yang dapat memancing lalat yang dapat menyebarkan sebuah penyakit. Contoh penyakitnya adalah diare, kolera, tifus, jamur dan lain-lain.

2. Penurunan kualitas lingkungan

Cairan rembesan sampah dapat mengalir ketempat tempat vital seperti sungai dan irigasi yang mana hal ini sangat merugikan masyarakat. Apabila mengalir ke sungai maka akan mengganggu ekosistem hewani yang terdapat di sungai, kemudian apabila mengalir ke irigasi maka akan mencemarkan tumbuhan yang ditanam. Selain itu sampah juga dapat membuat polusi udara yang menimbulkan bau tidak sedap pada lingkungan tersebut.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi

Menurunnya kenyamanan bertempat tinggal akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan tidak sehat. Kemudian penurunan kualitas infrastruktur seperti saluran drainase, irigasi dan jalan akibat masuknya sampah ke dalam saluran. Dengan banyaknya dampak apabila pengangkutan sampah tidak segera diselesaikan yang dirugikan adalah masyarakat banyak yang mana dalam hal ini Pemerintah telah gagal untuk menyelenggarakan sebuah negara yang memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang yang memang berkewajiban sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan menjamin permasalahan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Malang dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis dengan judul Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Kajian Terdahulu

Sebelum melangkah lebih jauh, maka kita simak terlebih dahulu mengenai kajian terdahulu :

1. Tinjauan hukum islam terhadap implementasi peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor 4 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah¹² dalam penelitian tersebut menuliskan rumusan masalah (1). Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. (2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Hasil

¹² Rian Andrianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat), Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021

penelitiannya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sudah terlaksana meskipun masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah dimanfaatkan menjadi pupuk organik, botol-botol plastik yang dijadikan keranjang belanja dan lain-lain dan menurut pandangan hukum Islam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat sangat boleh bahkan dianjurkan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Pekon Purajaya menjadi hal yang berguna diantaranya lingkungan menjadi bersih serta terhindar dari pencemaran lingkungan. Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian. Kemudian penelitian terdahulu tersebut berfokus pada BUMP (Badan Usaha Milik Pekon) Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan lokasi penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasal Lawang.

2. Penerapan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir kabupaten sinjai dengan rumusan masalah
(1) Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah

No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah bagi masyarakat pesisir di kabupaten Sinjai (2) bagaimana pemahaman masyarakat tentang Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (3) bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat pesisir Sinjai. Dengan hasil penelitian, (1) pengelolaan sampah di wilayah pesisir Lappa tidak berjalan sesuai regulasi terlihat dari tidak adanya perhatian dari pemerintah serta tidak tersentuhnya akan sarana prasarana dan pelayanan pengelolaan sampah di daerah tersebut. (2) Pemahaman masyarakat pesisir Lappa akan perda tentang pengelolaan sampah tersebut juga sangat minim terlihat dari sikap masyarakat yang masih membuang sampah sembarang terutama di sungai. (3) peran masyarakat tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman akan perda tersebut dan pemerintah tidak melaksanakan peran dengan baik karena terkendala dengan anggaran¹³. Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

3. Implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di kota Bengkulu perspektif siyasah dusturiyah

¹³ Riska Karim, Penerapan peraturan daerah no. 10 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di wilayah pesisir kabupaten sinjai, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2019

(studi kasus peran dinas lingkungan hidup kota Bengkulu) dengan rumusan masalah (1). Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu? (2). Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu? Kemudian hasil penelitian Peran dinas lingkungan hidup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 20151 tentang Pengelolaan Sampah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat dalam Pandangan fiqh siyasah dusturiyah pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bengkulu sesuai dengan syariat Islam.¹⁴ Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS

¹⁴ Agung Satria Mandala, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu) Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2023

Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasal Lawang.

4. Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Study of waste problems and landfill environmental impact dengan hasil penelitian bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah sampah yang tidak mengalami proses pengeolahan dan pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat (masih berfokus pada lahan urug)¹⁵. Perbedaan penelitan penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasal Lawang.
5. Skripsi ilmu hukum Ragil Agus Prianto dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang dengan rumusan permasalahan (1) Apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang? (2) Bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang? (3) Faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan

¹⁵ Rizqi Puteri Mahyudin, Kajian permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Study of waste problems and landfill environmental impact, Jukung Jurnal Teknik Lingkungan 3 (1): 66-74 2017

Jomblang Kota Semarang? Dan hasil penelitian Pengelolaan Sampah dikarenakan Peraturan Daerah di Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1993 masih diberlakukan dan masih efektif, jadi sepanjang peraturan yang lama masih berlaku secara efektif maka tidak perlu di bentuk perda yang baru tentang pengelolaan sampah karena Peraturan Pemerintah sampai sekarangpun juga belum disahkan, bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu dimulai dari proses tahap Perencanaan, pengawasan dan pengendalian, Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada.¹⁶ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasal Lawang.

6. Studi tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota samarinda berdasarkan peraturan daerah kota samarinda nomor 02

¹⁶ Ragil Agus Prianto, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang, Skripsi Universitas Semarang Tahun 2011

tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dengan hasil pembahasan Pengelolaan sampah di Kota Samarinda saat ini masih belum berjalan optimal meskipun secara regulasi sudah ada perda yang mengatur terkait hal tersebut. Pengelolaan terlihat belum maksimal mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta proses akhir sampah. Pengelolaan sampah di TPA yang berlokasi di Bukit Pinang belum menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dimana pengelolaan sampah masih bersifat open dumping, control landfill.¹⁷ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

7. Efektivitas pasal 5 huruf e peraturan daerah kabupaten Malang nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah (studi di dinas lingkungan hidup kabupaten Malang) dengan rumusan masalah (1) Bagaimana Efektivitas pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah? Dan hasil pembahasan Pasal 5 huruf e

¹⁷ Adrianus Nagong, studi tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota samarinda berdasarkan peraturan daerah kota samarinda nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No. 2, Desember 2020, Mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 belum efektif karena ada beberapa faktor yang diantaranya yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat itu sendiri, dan faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung suatu penegakan hukum.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah Dasar hukum, lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasal Lawang.

8. Kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh desa pakraman padang tegal, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar dengan rumusan masalah (1). Bagaimanakah kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal? (2). Bagaimanakah peran desa pakraman dalam pengelolaan sampah Desa Pakraman Padangtegal? Dan hasil penelitiannya adalah Kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Pakraman Padangtegal sudah berjalan dengan cukup 13 baik namun belum diatur secara eksplisif di dalam awig-awig, tetapi diatur melalui pararem Desa Pakraman Padangtegal Nomor:

¹⁸ Skripsi Ahmad Syaifudin, Universitas Brawijaya 2019, Efektivitas Pasal 5 Huruf E Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)

04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa dan dipakai sebagai dasar hukum dan Peran desa adat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi ke setiap banjar, dalam rangka mewujudkan kebersihan lingkungan Desa maka desa pakraman memberikan aturan berupa kewajiban kepada krama desa dan pengusaha di lingkungan desa yang tertuang dalam pararem pasal 3 yaitu: wajib mengurangi volume sampah, wajib memilah sampah, wajib berlangganan jasa pelayanan sampah, berpartisipasi membiayai pengelolaan sampah, berperan aktif dalam menghijaukan desa.¹⁹ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

9. Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015 oleh Rosita Candrakirana, dengan judul penegakan hukum lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip good environmental governance di kota Surakarta dengan hasil penelitian Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan culture/budaya.

¹⁹ Kadek Agus Wira Dharma Putra, A.A Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh desa pakraman padang tegal, kecamatan ubud, kabupaten Gianyar, Jurnal Vol. 01, No. 01, Januari 2018

Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.²⁰ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

10. Progresif: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020 oleh Flora P.Kalalo, Kathleen C.Pontoh, Arcelinocent E.Pangemanan, dengan judul pengelolaan sampah melalui pemilahan dan jadwal pembuangan sampah rumah tangga sebagai upaya penegakkan hukum lingkungan di Indonesia dengan hasil pembahasan berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapati suatu gambaran bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan di hampir seluruh kota-kota di Indonesia masih menggunakan paradigma lama dalam hukum lingkungan klasik, yaitu kumpul tanpa dilakukan

²⁰ Rosita Candrakirana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta, Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015

pemilahan, angkut dan buang.²¹ Perbedaan penelitian penulis dengan kajian tersebut adalah lokasi penelitian dan objek penelitian sebagaimana telah disebutkan bahwa penelitian penulis adalah TPS Lawang dan Objek penelitian adalah pegawai TPS Pasar Lawang dan masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

Berdasarkan kajian terdahulu yang tertera membuat penulis berfikir bahwa memang pengelolaan sampah memang harus dikaji lebih lanjut agar supaya mengetahui dan mengkaji implementasi tentang pengelolaan sampah khususnya pada daerah penulis yakni Kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut maka dapat ditarik sebuah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Bagaimana pemerintah Kabupaten Malang menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ?

²¹ Flora P.Kalalo, Kathleen C.Pontoh, Arcelinocent E.Pangemanan, Universitas Sam Ratulangi Manado, Pengelolaan Sampah Melalui Pemilahan Dan Jadwal Pembuangan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia, PROGRESIF: Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Pemerintah Kabupaten Malang menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Secara teoritis penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan prespektif baru pada ilmu hukum itu sendiri. Khususnya pada pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat perkembangan hukum sangat penting untuk diperhatikan karena dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum.

- b. Bagi Pemerintah agar dapat melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang lebih baik khususnya dalam penanganan sampah.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi hukum jenjang S-1 untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Muhammadiyah Malang.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoris dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran bagi Ilmu Pengetahuan dalam dunia Hukum.
2. Sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Malang dalam pengelolaan sampah.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, metode penelitian atau metode penulisan yang penulis pilih yakni :

1. Metode Pendekatan

Dalam metode ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang berfokus meneliti implementasi suatu peraturan yang ada dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah beberapa Tempat Pembuangan Sementara di Lawang.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Kemudian dalam metode jenis penelitian penulis menggunakan penelitian kepustakaan atau (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berfokus pada riset bahan-bahan bacaan seperti jurnal, dan buku yang kemudian oleh penulis dipelajari dan dikaji sehingga penulis dapat menyajikan catatan-catatan yang relevean untuk digunakan dalam objek penelitian ini.

Adapun sumber bahan yang digunakan penulis :

a. Bahan Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi dengan responden, dan dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Selain itu bahan data sekunder lainnya seperti literatur-literatur yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum ataupun

kamus hukum yang relevan dengan objek penelitian mengenai pengelolaan sampah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Penulis diharapkan dapat memperoleh informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui proses tanya jawab, yakni:

- 1) Beberapa Pegawai TPS Pasar Lawang.
- 2) Masyarakat sekitaran TPS Pasar Lawang.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh penulis adalah teknik deskriptif kualitatif. Yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan

tinjauan hukum pada kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang sebagai persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum, kajian terdahulu dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan, Pengelolaan Sampah dan Teori Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai permasalahan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Malang. Mengenai bagaimana Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran – saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan membentuk sebuah prespekif hukum lain.

